



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;

b. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  8. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
  19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/ 04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
  20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
  21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.Kominfo/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Telekomunikasi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular;
  22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
  23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030;
  24. Peraturan Walikota Kediri Nomor 75 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang melakukan dan/atau menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
11. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang jasa konstruksi pembangunan yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil

- perencanaan menara untuk pihak lain.
12. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)* / *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*Backbone Transmission*).
  13. Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi adalah penggunaan menara telekomunikasi secara bersama-sama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi.
  14. Menara Telekomunikasi Eksisting adalah menara yang sudah berdiri atau dalam proses pembangunan dan/atau akan dibangun serta telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan dan wajib digunakan oleh minimal 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi sepanjang secara teknis memungkinkan.
  15. Menara Telekomunikasi Baru adalah menara yang sudah berdiri atau dalam proses pembangunan dan/atau akan dibangun serta telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesudah Peraturan Walikota ini ditetapkan dan wajib digunakan oleh minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
  16. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara seluler yang dilihat dari bentuk dan visualisasinya menyesuaikan/disamarkan dengan lingkungan sekitar atau berbentuk struktur bangunan lainnya (bisa berupa menara air, ornamen/ tugu kota, pohon, menara masjid, dll) sehingga tidak dikenali sebagai menara seluler.
  17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
  18. *Cell Planning* adalah perencanaan lokasi menara telekomunikasi seluler yang penentuannya merujuk pada data-data di lapangan, seperti menara eksisting, prediksi jumlah penduduk, peta muka bumi dan peta tata guna lahan sesuai dengan tata ruang.
  19. Zona Khusus adalah zona yang memiliki aturan dan persyaratan tertentu yang berkaitan dengan keberadaan menara seluler dan menara telekomunikasi bersama.
  20. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona terbatas untuk pembangunan menara telekomunikasi baru yang dibentuk disekitar menara telekomunikasi eksisting yang didaftar sebagai menara telekomunikasi bersama.
  21. Zona Cell Plan Baru adalah zona diutamakan mendirikan menara telekomunikasi baru, tetapi tetap mengacu pada aturan zona dan tata ruang lain yang berlaku.

22. Zona Larangan (Zona putih) adalah zona yang dilarang bagi pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan maksud untuk menata, mengatur, dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi guna menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan warga disekitar menara telekomunikasi, serta untuk menjaga estetika dan keserasian dengan lingkungan.

#### Pasal 3

Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
- d. mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

## BAB III

### PERIZINAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 4

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau kontraktor menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara telekomunikasi.

#### Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh IMB Menara, pemohon terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan surat rekomendasi.
- (2) Syarat dan langkah-langkah untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menunjukkan koordinat lokasi nominal (tentatif) yang akan dilakukan akuisisi, kategori menara seluler yang akan dibangun, dan ketinggian yang akan dikehendaki;
  - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan melakukan kajian data-data tersebut terhadap Cell Planning;
  - c. berdasarkan hasil kajian diatas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan mengeluarkan surat rekomendasi.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
- a. surat rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi; atau
  - b. surat rekomendasi Pendirian Menara Seluler Khusus; atau
  - c. surat rekomendasi Pendirian Menara Seluler Kamufase; atau
  - d. surat rekomendasi titik koordinat; atau
  - e. surat rekomendasi pergeseran titik koordinat; dan
  - f. surat rekomendasi Penggunaan Menara Telekomunikasi Eksisting.
- (4) Pemohon yang telah mendapatkan surat rekomendasi dapat mengajukan permohonan IMB Menara kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
- a. surat permohonan yang dilengkapi paling sedikit dengan data perusahaan, dan proposal proyek;
  - b. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - c. surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
  - e. informasi rencana penggunaan bersama menara;
  - f. bukti sosialisasi pembangunan menara telekomunikasi kepada warga sekitar pembangunan menara telekomunikasi;
  - g. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
  - h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan Izin Gangguan;
  - i. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); dan
  - j. gambar rencana teknis bangunan menara.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;

- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi : data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah ; dan
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi : beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

## BAB IV PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi pada prinsipnya adalah pembangunan menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:
  - a. penyelenggara telekomunikasi;
  - b. penyedia menara; dan/atau
  - c. kontraktor menara.

#### Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara seluler sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara dan/atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Guna menambah kontribusi terhadap pembangunan daerah oleh para pelaku telekomunikasi seluler, dapat memanfaatkan barang dan jasa milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk memudahkan adanya jalinan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara, maka aset daerah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemanfaatan barang dan jasa yang merupakan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang Milik Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam usaha penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi seluler dan pengelolaannya dengan prinsip saling menguntungkan dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan anti Monopoli.

- (7) Penyelenggara telekomunikasi yang menara telekomunikasinya dikelola oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Penyelenggara telekomunikasi yang pembangunan menara telekomunikasinya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontraktor menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. lokasi lahan yang memiliki struktur tanah yang kokoh;
- b. tempat antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- c. ketinggian menara;
- d. struktur menara;
- e. rangka struktur menara;
- f. pondasi menara;
- g. perhitungan beban menara; dan
- h. kekuatan angin dengan beban menara.

#### Pasal 9

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. sambungan catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;

- e. kontraktor menara; dan
- f. Beban maksimum menara.

#### Pasal 10

- (1) Penyedia menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara telekomunikasi dan wajib mengasuransikan menaranya serta menjamin seluruh resiko/kerugian yang terjadi disekitar radius ketinggian menara yang ditimbulkan akibat rubuh/runtuhnya bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang telah diterbitkan perizinannya pada waktu yang telah ditentukan.

#### Bagian Kedua

##### Pembangunan Menara Telekomunikasi Pada Zona Khusus

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

#### Bagian Ketiga

##### Pembangunan Menara Telekomunikasi Kamouflage dan Menara Seluler Khusus

#### Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi kamouflage dan menara seluler khusus yang memerlukan kriteria tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan pembangunan menara telekomunikasi pada umumnya.
- (2) Ketentuan dalam pembangunan menara telekomunikasi kamouflage adalah:
  - a. tidak wajib digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama; tetapi wajib didaftarkan atau dilaporkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- b. dapat dibangun di luar zona cell plan baru tetapi harus mematuhi aturan zona khusus serta aturan-aturan tata ruang lainnya yang berlaku;
  - c. jika dibangun di dalam zona cell plan baru, maka tidak dihitung pengurangan quota jumlah menara telekomunikasi baru di dalam zona cell plan baru tersebut; dan
  - d. harus berjarak minimal 1 (satu) kilometer dari menara telekomunikasi eksisting terdekat.
- (3) Ketentuan dalam pembangunan menara telekomunikasi jaringan radio siaran dan menara telekomunikasi penyiaran baru adalah:
- a. tidak diwajibkan untuk membangun di dalam GRID;
  - b. tidak wajib digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama; tetapi wajib dilaporkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c. dapat digunakan sebagai menara bersama;
  - d. harus mematuhi aturan zona khusus kecuali zona merah;
  - e. harus mematuhi aturan-aturan tata ruang lainnya yang berlaku.

## BAB V

### PENATAAN DAN PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 13

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memperhatikan zonasi penempatan menara yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Zonasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. zona cell plan eksisting ;
  - b. zona khusus;
  - c. zona cell plan baru;
  - d. zona larangan.
- (3) Zonasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c beserta aturan-aturan yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan keberadaan menara telekomunikasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 14

Penempatan infrastruktur menara telekomunikasi diatur dengan memperhatikan :

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. perkembangan dan mobilisasi pengguna layanan seluler;
- c. kaidah penataan ruang wilayah dan estetika daerah;

- d. kebutuhan teknis transmisi radio dan cakupan sinyal oleh penyelenggara telekomunikasi; dan
- e. keamanan serta ketertiban lingkungan.

## BAB VI PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

### Pasal 15

- (1) Seluruh menara telekomunikasi eksisting dan menara yang memungkinkan secara teknis untuk digunakan bersama, maka diwajibkan untuk dipergunakan bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penggunaan bersama menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mempertimbangkan faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta faktor estetika.

### Pasal 16

Setiap jaringan utama dan/atau menara telekomunikasi kamufase eksisting tidak diwajibkan untuk dipergunakan bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi.

### Pasal 17

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara telekomunikasi.

### Pasal 18

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi antara pihak Penyedia Menara Telekomunikasi dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi dengan Penyelenggara Telekomunikasi / Pengguna Menara Telekomunikasi wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan atau dilaporkan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi / Pengguna Menara Telekomunikasi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang akan menggunakan menara telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara telekomunikasi, harus memuat keterangan sekurang-kurangnya antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara telekomunikasi yang diminati serta spesifikasi teknis perangkat yang digunakan;
- d. kebutuhan akan ketinggian, jumlah antena atau beban menara; dan
- e. kebutuhan luasan lahan untuk ruang perangkat.

BAB VII  
PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN BERSAMA  
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi, harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi, harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara telekomunikasinya kepada Pemerintah Daerah secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi, harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan serta memberikan batasan waktu tertentu apabila tidak segera ada kata kesepakatan.

Pasal 20

Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi wajib melaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika jika terjadi perubahan keadaan/kondisi menara meliputi kelaikan menara, fasilitas pendukung menara dan jumlah pengguna menara.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh tim dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. pengawasan implementasi pembangunan menara telekomunikasi di lapangan yang harus disesuaikan dengan IMB Menara dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. pengawasan jalannya pelaksanaan menara telekomunikasi agar sesuai dengan peraturan ini;
  - c. pengawasan adanya praktik monopoli dan diskriminasi terhadap penyelenggara telekomunikasi tertentu;
  - d. pengawasan adanya pendirian menara tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pengendalian terhadap lokasi, struktur dan keberadaan menara telekomunikasi baru melalui rekomendasi bagi menara telekomunikasi agar sesuai dengan cell planning;
  - b. pengendalian terhadap adanya potensi konflik antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan menara telekomunikasi; dan
  - c. pengendalian terhadap potensi yang dapat meresahkan bagi lingkungan dan sosial kemasyarakatan dalam kaitannya dengan keberadaan menara seluler.
- (4) Hasil dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota, melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 22

Terhadap penyedia menara yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum peraturan ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan, namun belum memiliki IMB Menara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan IMB paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 April 2012

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 23 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd**


**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 20

## ZONA CELL PLAN EKSISTING (ZONA MERAH) DAN DATA MENARA EKSISTING

### A. Zona Cell Plan Eksisting (Zona Merah) - 2G Coverage


1. Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 0.75 km (nol koma tujuh lima kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian kurang dari 35 m (tiga puluh lima meter).
2. Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 1,25 km (satu koma dua lima kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian 35 m (tiga puluh lima meter) sampai dengan 55 m (lima puluh lima meter).
3. Zona merah berbentuk lingkaran dengan radius 2,0 km (dua koma nol kilometer), dengan pusat lingkaran adalah di titik menara eksisting yang memiliki ketinggian di atas 55 m (lima puluh lima meter).
4. Menara Eksisting yang dimaksud pada point (1), (2), dan (3) diatas adalah menara telekomunikasi eksisting yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai Menara Bersama berdasarkan hasil survey secara visual di lapangan.
5. Aturan Zona Cell Plan Eksisting 2G Coverage digunakan sebagai acuan pembatasan pembangunan menara telekomunikasi baru dengan ketinggian lebih dari 35 meter.



## B. Zona Cell Plan Eksisting (Zona Merah) – 3G Coverage

Ketentuan terbentuknya zona merah 3G:

1. Berbentuk lingkaran dengan radius 500 m (lima ratus meter) dari pusat lingkaran titik menara eksisting.
2. Aturan Zona Cell Plan Eksisting 3G Coverage digunakan sebagai acuan pembatasan pembangunan menara telekomunikasi baru dengan ketinggian kurang dari dan/ atau sama dengan 35 meter.



### C. Data Koordinat dan Lokasi Menara Eksisting

NO	SITE ID	PEMILIK	ALAMAT SITE	KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE	TIPE SITE	TINGGI MENARA (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KDR-001	PT. Indoprima Mikroseindo	Jl. Hayam Wuruk	Kota	-7,81615	112,01682	GF	52
2	KDR-002	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Ahmad Yani	Kota	-7,81741	112,03113	GF	42
3	KDR-003	PT. Telkomsel,Tbk	Jl. Ahmad Yani	Kota	-7,81722	112,03084	GF	42
4	KDR-004	PT. Telkomsel,Tbk	Jl. Ratulangi, RT 01/RW 03	Kota	-7,82389	112,01792	GF	72
5	KDR-005	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Mayor Bismo RT 05/RW 01	Kota	-7,79599	112,01205	GF	42
6	KDR-006	PT. Telkomsel,Tbk	Jl. Urip Sumoharjo no.356 RT 06/RW 11	Kota	-7,85382	112,02974	GF	62
7	KDR-007	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Sumber II, RT 05/RW 03	Kota	-7,85394	112,03036	GF	62
8	KDR-008	PT. Hutchison CP.Tel	Jl. Hayam Wuruk	Kota	-7,81619	112,01699	GF	72
9	KDR-009	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Urip Sumoharjo RT 09/RW 05	Kota	-7,83911	112,00965	GF	42
10	KDR-010	PT. Hutchison CP.Tel	Jl. Penanggungan, Asrama Kodim 0809	Kota	-7,81033	112,03373	GF	55
11	KDR-011	PT. Telkom Indonesia	Jl. Hayam Wuruk	Kota	-7,8145	112,01709	GF	52
12	KDR-012	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. Urip Sumoharjo	Kota	-7,8429	112,00814	GF	62
13	KDR-013	PT. Telkomsel,Tbk	Jl. Diponegoro	Kota	-7,81103	112,01094	RT	20
14	KDR-014	PT. Telkomsel,Tbk	Jl.Dhoho	Kota	-7,81752	112,01308	RT	3
15	KDR-015	PT. Telkom Indonesia	Jl. Panglima Sudirman	Kota	-7,8274	112,01154	RT	6
16	KDR-016	Radio Wijang Songko	Jl. Kilisuci	Kota	-7,82523	112,01757	RT	72
17	KDR-017	PT. XL Axiata, Tbk.	Jl. Supersemar	Kota	-7,84608	112,02943	GF	50
18	KDR-018	PT. XL Axiata, Tbk.	Jl. Ade Irma Suryani	Kota	-7,81761	112,01495	GF	60
19	KDR-019	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Mayor Bismo Gg. 4	Kota	-7,80346	112,0116	GF	72
20	KDR-020	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Mangga	Kota	-7,83015	112,01514	GF	42
21	KDR-021	PT. Telkomsel,Tbk	Sumbersoyo Centong RT 02/RW 06	Pesantren	-7,86416	112,05771	GF	72
22	KDR-022	PT. Telkomsel,Tbk	Jl. Mayjend Panjaitan RT 04/RW 03	Pesantren	-7,82816	112,03189	GF	42
23	KDR-023	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Panjaitan Gg. SMP Joyoboyo RT 01/RW 01	Pesantren	-7,82966	112,03193	GF	42
24	KDR-024	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Kapten Tendean RT 10/RW 03	Pesantren	-7,8616	112,02853	GF	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	KDR-025	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Lingkar Cakarsi RT 39/RW 14	Pesantren	-7,83259	112,02719	GF	52
26	KDR-026	PT. Hutchison CP.Tel	Jl. Letjend Suprpto Gg. III RT 02/RW 11	Pesantren	-7,82182	112,03211	GF	36
27	KDR-027	PT. Hutchison CP.Tel	Jl. Lingk. Bence	Pesantren	-7,841	112,03527	GF	45
28	KDR-028	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Mauni 117 RT 14/RW 02	Pesantren	-7,83307	112,04838	GF	42
29	KDR-029	PT. Telkomsel,Tbk	Jl. Pesantren	Pesantren	-7,83659	112,04958	GF	62
30	KDR-030	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Pesantren	Pesantren	-7,83644	112,0487	GF	62
31	KDR-031	PT. Sampurna T.I.	Desa Burengan Timur	Pesantren	-7,82176	112,03181	GF	72
32	KDR-032	PLN	Jl. Kapten Tendean	Pesantren	-7,84076	112,03448	GF	60
33	KDR-033	PT. XL Axiata, Tbk.	Jl. IBH Pranoto no. 1-7	Pesantren	7,82651	112,03215	RT	6
34	KDR-034	PT. Telkom Indonesia	Jl. IBH Pranoto no. 1-7	Pesantren	-7,8265	112,03216	RT	3
35	KDR-035	PT. XL Axiata, Tbk.	Jl. Lingk. Boro	Mojoroto	-7,8104	111,97772	GF	50
36	KDR-036	PT. Telkomsel,Tbk	Jl. Lingk. Pojok RT 06/RW 02	Mojoroto	-7,81094	111,98107	GF	42
37	KDR-037	PT. Telkomsel,Tbk	Jl. Pringgodani RT 03/RW 04	Mojoroto	-7,78155	111,99982	GF	52
38	KDR-038	PT. Hutchison CP.Tel	Jl. Gatot Subroto	Mojoroto	-7,78357	112,00005	GF	35
39	KDR-039	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Dworowati no. 12	Mojoroto	-7,77903	112,00067	GF	62
40	KDR-040	PT. Protelindo	Jl. Hasyim Ashari RT 25/RW 08	Mojoroto	-7,83745	112,00328	GF	42
41	KDR-041	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Hasyim Ashari No.49 RT 26/RW 08	Mojoroto	-7,83595	112,00469	GF	52
42	KDR-042	PT. Hutchison CP.Tel	Jl. Penanggungan, Asrama Kodim 0809	Mojoroto	-7,81446	111,99896	GF	70
43	KDR-043	PT. Hutchison CP.Tel	Jl. KH. Wahid Hasyim	Mojoroto	-7,82367	112,0052	GF	40
44	KDR-044	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. KH. Agussalim Gg. 9 RT 16/RW 03	Mojoroto	-7,83049	111,99937	GF	72
45	KDR-045	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Semeru	Mojoroto	-7,8292	111,98499	GF	52
46	KDR-046	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Veteran	Mojoroto	-7,81371	111,99822	GF	52
47	KDR-047	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Semeru	Mojoroto	-7,82916	111,98507	GF	42
48	KDR-048	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Siti Inggil RT. 01/RW. 03	Mojoroto	-7,82156	111,99598	GF	42
49	KDR-049	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Jl. DR. Saharjo RT 02/RW 01	Mojoroto	-7,8174	111,98994	GF	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	KDR-050	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Sunan Ampel	Mojooroto	-7,78754	111,98515	GF	42
51	KDR-051	PT. Natrindo Telepon Seluler	Jl. Suparjan	Mojooroto	-7,80646	111,99216	GF	42
52	KDR-052	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Mastrip NO.133 RT 06/RW 11	Mojooroto	-7,81017	111,98335	GF	50
53	KDR-053	PT. Indosat, Tbk.	Jl. KH. Wahid Hasyim	Mojooroto	-7,81885	112,0071	GF	42
54	KDR-054	PT. Indosat, Tbk.	Bandar Kidul	Mojooroto	-7,83126	111,99791	GF	42
55	KDR-055	PT. Telkomsel,Tbk	Jl. KH. Wahid Hasyim	Mojooroto	-7,82558	112,00185	GF	42
56	KDR-056	PT. Indoprima Mikroseindo	Jl. KH. Wahid Hasyim	Mojooroto	7,82563	112,00172	GF	72
57	KDR-057	PT. Hutchison CP.Tel	Jl. Wilis Mulya	Mojooroto	-7,81718	111,98423	GF	65
58	KDR-058	Radio Bonansa FM	Jl. KH. Agussalim No.134	Mojooroto	-7,82753	111,99742	GF	70
59	KDR-059	Radio Andika FM	Jl. Semeru No.243	Mojooroto	-7,82844	111,98824	RT	75
60	KDR-060	PT. Telkom Indonesia	Jl. Penanggungan	Mojooroto	-7,81744	111,9995	GF	42
61	KDR-061	PT. XL Axiata, Tbk.	Jl. Suparjan	Mojooroto	-7,80183	111,99798	GF	50
62	KDR-062	Radio Brass FM	Jl. Veteran	Mojooroto	-7,81067	112,00244	RT	70
63	KDR-063	PT. Telkomsel,Tbk	Dusun Betik	Mojooroto	-7,79499	111,99454	GF	42
64	KDR-064	PT. SmartFren	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Mojooroto	-7,80356	112,00349	GF	80
65	KDR-065	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Sumber II	Kota	-7,84355	112,01936	GF	52
66	KDR-066	PT. Indosat, Tbk.	Jl. Mataram, Komplek Gudang Garam	Kota	-7,7945	112,01585	GF	72

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**


**H. SAMSUL ASHAR**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
 NOMOR : 20 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 23 April 2012

---

**ZONA KHUSUS (ZONA PUTIH)**

NO	ELEMEN	Jumlah	Luas (km <sup>2</sup> )	Remark
1	Mata Air dan Sepadan Mata Air	9	0.28	Daerah mata air dilindungi dari keberadaan menara hingga radius 100 meter
2	Sungai dan Sepadan Sungai	1	1.49	Daerah aliran sungai dilindungi dari keberadaan menara hingga jarak 17 meter
3	Sebagian Jalan Arteri Primer	1	1.85	Sebagian Jalan Arteri Primer yang signifikan, yang sebagian besar peruntukannya didominasi untuk Perkantoran, perdagangan dan jasa dilindungi dari keberadaan menara hingga jarak 100 meter
4	Protective View di 3 Jembatan Utama	3	2.92	Protective View pada 3 Jembatan utama dilindungi dari keberadaan menara yang dapat mengganggu estetika dari scenery view, hingga radius 500 meter disepanjang jembatan dari ujung ke ujung.
5	Kawasan Budidaya Pariwisata		1.31	Kawasan Budidaya Pariwisata beserta Protective View disekitarnya dilindungi dari keberadaan menara yang nantinya berpotensi mengganggu estetika dan pengembangan kawasan tersebut, hingga berjarak 300 meter dari kawasan tersebut.
6	Kawasan Hutan Lindung		3.13	Merupakan kawasan yang harus dilindungi karena fungsi kawasan hijau tersebut yang sangat penting bagi Kota Kediri
7	Rencana Pembangunan Ring Road Baru	2	2.45	Merupakan kawasan yang harus dilindungi khususnya dari menara telekomunikasi baru hingga jarak 25 meter, untuk mengawal proses implementasi baik berupa pelebaran dan perbaikan jalan maupun pembangunan jalan baru. Jika terdapat menara eksisting pada kawasan tersebut, hendaknya proses relokasi menunggu adanya kepastian implementasi
8	Rencana Pembangunan Jembatan Baru	1	0.2	Merupakan kawasan yang harus dilindungi khususnya dari menara telekomunikasi baru hingga jarak 200 meter, untuk mengawal dan memperlancar proses implementasi pembangunan jembatan.




**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd**  
**H. SAMSUL ASHAR**

## ZONA CELL PLAN BARU (GRID)

### A. Zona Cell Plan Baru (GRID)

1. Grid digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pendirian menara seluler baru bagi penyelenggara telekomunikasi seluler.
2. Grid memiliki data detail koordinat, luasan dan berbentuk lingkaran atau poligonal.
3. Grid lingkaran adalah grid yang ditandai dan memiliki titik koordinat di titik tengah, dengan radius tertentu yang dibentuk sehingga memiliki luasan yang digunakan sebagai tempat-tempat pembangunan menara baru.



## B. Aturan Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru di dalam suatu Zona Cell Plan Baru (GRID)

1. Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama baru kedua dilakukan setelah Menara Telekomunikasi Bersama pertama ditempati oleh minimal 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi;
2. Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama baru ketiga dilakukan setelah Menara Telekomunikasi Bersama pertama dan kedua ditempati masing-masing oleh minimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi.
3. Zona Cell Plan Baru (GRID) yang digunakan sebagai acuan letak Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Baru adalah khusus untuk layanan 3G, kecuali Zona Cell Plan Baru (GRID) G-07 dan G-10.
4. Zona Cell Plan baru (GRID) G-07 dan G-10 dapat digunakan sebagai acuan letak Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Baru untuk layanan 2G.

## C. Detail Data Koordinat dan Lokasi Zona Cell Plan Baru (GRID)

ID GRID	BENTUK	KECAMATAN	RADIUS	KOORDINAT	
				LAT	LONG
1	2	3	4	5	6
G-01	Lingkaran	Gayam (Mojoroto)	0,4	-7,78581	111,9865
G-02	Lingkaran	Ngampel, Gayam (Mojoroto)	0,4	-7,79257	111,9952
G-03	Lingkaran	Balowerti, dandangan (Kota)	0,4	-7,80272	112,02
G-04	Lingkaran	Dandangan, Ngadirejo, Banjaran (Kota)	0,4	-7,81085	112,025
G-05	Lingkaran	Ngadirejo, Banjaran (Kota)	0,3	-7,81966	112,024
G-06	Lingkaran	Bangsals, Banaran (Pesantren)	0,4	-7,83149	112,0402
G-07	Lingkaran	Ketami, Tempurejo (Pesantren)	0,5	-7,83996	112,0679
G-08	Lingkaran	Bawang, Ngletih (Pesantren)	0,5	-7,85147	112,0583
G-09	Lingkaran	Bawang (Pesantren)	0,5	-7,86364	112,0615
G-10	Lingkaran	Betet, Blabak (Pesantren)	0,5	-7,86418	112,0438
G-11	Lingkaran	Betet, Pakunden (Pesantren)	0,5	-7,85012	112,0412
G-12	Lingkaran	Pakunden, Ngronggo, Rejomulyo (Pesantren & Kota)	0,4	-7,84562	112,0285
G-13	Lingkaran	Blabak (Pesantren)	0,5	-7,86273	112,03

1	2	3	4	5	6
G-14	Lingkaran	Rejomulyo, Ngronggo, Manisrenggo (Kota)	0,5	-7,8532	112,02
G-15	Lingkaran	Rejomulyo, Ngronggo (Kota)	0,4	-7,84277	112,0185
G-16	Lingkaran	Tosaren, Ngronggo (Pesantren & Kota)	0,4	-7,83439	112,0261
G-17	Lingkaran	Kaliombo, Tosaren, kampungdalem, Singonegaran (Pesantren & Kota)	0,4	-7,83208	112,0152
G-18	Lingkaran	Manisrenggo (Kota)	0,5	-7,85219	112,0052
G-19	Lingkaran	Banjarmlati, Tamanan (Mojooroto)	0,5	-7,83753	111,9905
G-20	Lingkaran	Tamanan, Lirboyo, Campurejo (Mojooroto)	0,3	-7,82678	111,992
G-21	Lingkaran	Campurejo, Pojok (Mojooroto)	0,4	-7,81905	111,9822
G-22	Lingkaran	Pojok (Mojooroto)	0,5	-7,82067	111,9701
G-23	Lingkaran	Bujel, Sukorame (Mojooroto)	0,4	-7,80586	111,9915
G-24	Lingkaran	Bujel, Sukorame, Gayam (Mojooroto)	0,5	-7,79886	111,9841

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd**  
**H. SAMSUL ASHAR**